

ANALISIS KESESUAIAN AKAD HIWALAH DALAM PRAKTIK PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Nurul Ainiah¹, Moh. Karim²

Universitas Trunojoyo Madura

Email: 240711100069@student.trunojoyo.ac.id¹, karim@trunojoyo.ac.id²

Abstract

The hiwalah contract has an important role in the sharia financial system. The development of sharia financial institutions in Indonesia makes hiwalah contracts increasingly relevant to study, considering that the need for transaction systems that are efficient and in accordance with sharia principles continues to increase. The issues in this article include the meaning of hiwalah, its legal basis in Islam, the pillars and conditions that must be met, the implementation scheme, and its application in sharia financial institutions. This research aims to analyze the concept of the hiwalah contract comprehensively from both theoretical and practical aspects. The method used is normative legal research with a literature study approach through various relevant books and scientific articles in the last ten years. The results of the study show that the hiwalah contract has a strong legal basis in the Al-Qur'an, Hadith, and Ijma' Ulama, and can be implemented in modern sharia banking practices as an instrument for transferring legal obligations. Thus, a good understanding of the hiwalah contract is important in supporting the effectiveness of transactions and maintaining compliance with sharia principles in the financial system.

Kata Kunci: Profit Sharing, Hiwalah Agreements, Muamalah Fiqh

Abstrak

Akad hiwalah memiliki peranan penting dalam sistem keuangan syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menjadikan akad hiwalah semakin relevan untuk dikaji, mengingat kebutuhan akan sistem transaksi yang efisien dan sesuai dengan prinsip syariah terus meningkat. Permasalahan dalam artikel ini meliputi pengertian hiwalah, landasan hukumnya dalam Islam, rukun dan syarat yang harus dipenuhi, skema pelaksanaan, serta aplikasinya dalam lembaga keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep akad hiwalah secara komprehensif baik dari aspek teoritis maupun praktis. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui berbagai buku dan artikel ilmiah yang relevan dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa akad hiwalah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' Ulama, serta dapat diimplementasikan dalam praktik perbankan syariah modern sebagai salah satu instrumen pengalihan kewajiban yang sah. Dengan demikian, pemahaman yang baik terhadap akad hiwalah menjadi penting dalam mendukung efektivitas transaksi serta menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Akad Hiwalah, Fikih Muamalah

A. PENDAHULUAN

Akad *hiwalah* merupakan salah satu bentuk transaksi dalam fikih Muamalah yang berfungsi sebagai mekanisme pengalihan utang dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam praktiknya, *hiwalah* memberikan kemudahan bagi pihak yang memiliki kewajiban utang untuk mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada pihak lain yang dianggap mampu, sehingga dapat menciptakan efisiensi dalam transaksi keuangan. Konsep ini tidak hanya berkembang dalam hubungan antar individu, tetapi juga telah diadopsi dalam sistem keuangan modern, khususnya dalam lembaga keuangan syariah yang mengedepankan prinsip keadilan dan tolong-menolong dalam aktivitas ekonomi (Ascarya, 2019).

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, baik dari segi jumlah institusi maupun variasi produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, akad *hiwalah* menjadi salah satu alternatif dalam penyelesaian kewajiban utang yang sesuai dengan prinsip syariah, karena tidak mengandung unsur riba, *gharar*, maupun *maisir*. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap akad *hiwalah* serta belum optimalnya penerapan akad tersebut dalam produk lembaga keuangan syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Selain itu, pemahaman mengenai *hiwalah* tidak hanya terbatas pada aspek praktis, tetapi juga harus dikaji dari sisi normatif yang berkaitan dengan landasan hukumnya dalam Islam. *Hiwalah* memiliki dasar hukum yang kuat yang bersumber dari Hadis Nabi Muhammad Saw serta didukung oleh kesepakatan para Ulama, sehingga akad ini dinilai sah dan dapat diterapkan dalam berbagai bentuk transaksi selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, kajian terhadap *hiwalah* menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif baik dari sisi teori maupun praktik (Dewan Syariah Nasional-MUI, 2019).

Dalam konteks ekonomi modern, keberadaan akad *hiwalah* menjadi semakin relevan karena dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan utang-piutang secara efisien dan sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan akad ini dalam lembaga keuangan syariah juga dapat mendukung stabilitas sistem

keuangan serta memberikan alternatif bagi masyarakat dalam melakukan transaksi yang bebas dari praktik riba. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai konsep, dasar hukum, serta implementasi akad *hiwalah* menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia (Karim, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pengertian akad *hiwalah* dalam perspektif fikih Muamalah? 2) Bagaimana landasan hukum akad *hiwalah* dalam Islam? 3) Bagaimana rukun dan syarat dalam akad *hiwalah*? 4) Bagaimana skema pelaksanaan akad *hiwalah*? 5) Bagaimana aplikasi akad *hiwalah* dalam lembaga keuangan syariah?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif mengenai konsep akad *hiwalah* dalam perspektif fikih Muamalah, yang meliputi pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, serta skema pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji implementasi akad *hiwalah* dalam lembaga keuangan syariah guna mengetahui sejauh mana penerapan akad tersebut dalam praktik serta kontribusinya terhadap sistem keuangan syariah modern (Ascarya, 2019).

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan akad *hiwalah* sebagai salah satu instrumen dalam fikih Muamalah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga keuangan syariah dalam mengoptimalkan penerapan akad *hiwalah*. Sementara itu, secara akademis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti dalam memahami konsep serta implementasi akad *hiwalah* dalam sistem keuangan syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

B. LANDASAN TEORI

1. Teori Akad *Hiwalah*

Akad *hiwalah* merupakan salah satu akad dalam fikih Muamalah yang berkaitan dengan pengalihan utang dari satu pihak kepada pihak lain. Secara terminologis, *hiwalah* adalah pemindahan kewajiban pembayaran utang dari pihak yang berutang (*muhil*) kepada pihak lain (*muhal 'alaih*) yang bersedia

menanggung dan melunasi utang tersebut kepada pihak yang berpiutang (*muhal lahu*). Tujuan utama akad *hiwalah* adalah memberikan kemudahan dalam penyelesaian utang-piutang serta menciptakan efisiensi dalam transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah (Ascarya, 2019).

Menurut Karim (2020), *hiwalah* merupakan instrumen Muamalah yang didasarkan pada prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan kemaslahatan. Akad ini memberikan alternatif penyelesaian kewajiban finansial tanpa melibatkan unsur riba, *gharar*, maupun *maisir*. Oleh karena itu, *hiwalah* menjadi salah satu akad yang relevan untuk diterapkan dalam sistem keuangan syariah modern.

2. Dasar Hukum Akad *Hiwalah*

Landasan hukum akad *hiwalah* bersumber dari hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim: “*Penundaan pembayaran oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Apabila salah seorang di antara kalian dialihkan penagihan utangnya kepada orang yang mampu, maka hendaklah ia menerima pengalihan tersebut*”. Hadis tersebut menjadi dasar utama diperbolehkannya praktik *hiwalah* dalam Islam. Selain itu, para Ulama juga telah ber-ijma' mengenai kebolehan akad *hiwalah* karena memberikan kemudahan dalam penyelesaian utang dan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam syariat (Dewan Syariah Nasional-MUI, 2019).

Di Indonesia, penerapan akad *hiwalah* memperoleh legitimasi melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *hiwalah* yang menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan akad tersebut (Dewan Syariah Nasional-MUI, 2019).

3. Teori Rukun dan Syarat *Hiwalah*

Menurut Ascarya (2019), keabsahan akad *hiwalah* ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad. Rukun *hiwalah* terdiri atas: *muhil* (pihak yang mengalihkan utang), *muhal 'alaih* (pihak yang menerima pengalihan utang), *muhal lahu* (pihak yang memiliki piutang), objek akad (utang yang dialihkan), serta ijab dan kabul (pernyataan kesepakatan para pihak).

Selain rukun, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain adanya kerelaan para pihak, kejelasan jumlah utang yang dialihkan, kemampuan pihak penerima pengalihan untuk melunasi utang, serta tidak adanya unsur riba,

gharar, dan penipuan dalam pelaksanaan akad (Karim, 2020).

4. Teori Implementasi *Hiwalah* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, akad *hiwalah* digunakan sebagai mekanisme pengalihan kewajiban pembiayaan dari satu pihak kepada pihak lain. Menurut (Otoritas Jasa Keuangan, 2022), implementasi *hiwalah* dapat membantu lembaga keuangan syariah dalam mengelola risiko pembiayaan sekaligus memberikan solusi bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.

Fitriani & Maulida (2021) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital turut mendukung implementasi akad *hiwalah* melalui sistem administrasi dan pencatatan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, akad *hiwalah* tidak hanya memiliki nilai teoritis dalam fikih Muamalah, tetapi juga memiliki fungsi praktis dalam mendukung perkembangan industri keuangan syariah modern.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan akad *hiwalah* dalam perspektif fikih Muamalah serta implementasinya dalam lembaga keuangan syariah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang bertujuan untuk memahami konsep *hiwalah* secara teoritis serta landasan hukumnya dalam sistem hukum Islam dan praktik keuangan syariah modern. Dengan pendekatan ini, penulis dapat menganalisis secara mendalam mengenai pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta aplikasi akad *hiwalah* dalam berbagai konteks (Ascarya, 2019).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan akad *hiwalah*. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri dari buku, artikel jurnal ilmiah, serta laporan resmi dari lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan yang relevan dan terbit dalam sepuluh

tahun terakhir, khususnya sejak tahun 2019. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber literatur yang kredibel dan relevan dengan topik penelitian (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan cara menguraikan, menafsirkan, serta menghubungkan berbagai konsep dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan akad *hiwalah*. Proses analisis dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep *hiwalah* serta implementasinya dalam lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai peran akad *hiwalah* dalam mendukung sistem keuangan syariah yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Karim, 2020).

D. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil studi kepustakaan yang dilakukan terhadap berbagai literatur, fatwa DSN-MUI, serta referensi hukum ekonomi syariah, diperoleh beberapa temuan utama. *Pertama*, akad *hiwalah* merupakan akad pengalihan utang yang telah diakui dalam fikih Muamalah dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam. *Kedua*, pelaksanaan akad *hiwalah* harus memenuhi rukun dan syarat tertentu yang meliputi para pihak yang berakad, objek utang yang jelas, serta adanya kesepakatan para pihak. *Ketiga*, implementasi akad *hiwalah* telah diterapkan dalam berbagai lembaga keuangan syariah sebagai alternatif penyelesaian kewajiban pembiayaan dan pengalihan utang. *Keempat*, penerapan akad *hiwalah* memberikan manfaat berupa kemudahan penyelesaian utang, peningkatan efisiensi transaksi, serta mendukung prinsip keadilan dan tolong-menolong dalam sistem keuangan syariah. Namun demikian, masih ditemukan kendala berupa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap akad *hiwalah* dan belum optimalnya penerapannya dalam beberapa produk lembaga keuangan syariah.

E. PEMBAHASAN

1. Pengertian Akad *Hiwalah*

Akad *hiwalah* merupakan salah satu bentuk akad dalam fikih Muamalah yang berkaitan dengan pengalihan utang dari satu pihak kepada pihak lain. Secara terminologis, *hiwalah* diartikan sebagai pemindahan kewajiban pembayaran utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang bersedia menanggung kewajiban tersebut, sehingga tanggung jawab pembayaran beralih kepada pihak yang menerima pengalihan. Dengan demikian, akad *hiwalah* berfungsi sebagai sarana untuk mempermudah penyelesaian utang-piutang dalam hubungan keuangan serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat (Ascarya, 2019).

Dalam kajian fikih, akad *hiwalah* dikategorikan sebagai akad yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan bagi pihak yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Prinsip dasar yang melandasi akad ini adalah tolong-menolong (*ta'awun*) dalam kebaikan, sehingga pelaksanaannya harus didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan para pihak. Meskipun pada dasarnya bersifat sosial (*tabarru'*), dalam perkembangan praktik ekonomi modern, *hiwalah* juga dapat diterapkan dalam kegiatan komersial selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa akad *hiwalah* memiliki fleksibilitas dalam penerapannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Karim, 2020).

Akad *hiwalah* melibatkan tiga pihak utama, yaitu muhil sebagai pihak yang mengalihkan utang, *muhal 'alaih* sebagai pihak yang menerima pengalihan utang, dan *muhal lahu* sebagai pihak yang memiliki piutang. Keberadaan ketiga pihak tersebut menjadi unsur penting dalam akad *hiwalah*, karena menentukan sah atau tidaknya proses pengalihan utang yang dilakukan. Selain itu, objek dalam akad *hiwalah* berupa utang harus jelas jumlah dan sifatnya agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, kejelasan posisi para pihak dan objek akad menjadi syarat utama dalam pelaksanaan *hiwalah* (Dewan Syariah Nasional-MUI, 2019).

Dalam praktik perbankan syariah, akad *hiwalah* telah diimplementasikan sebagai salah satu mekanisme dalam pengalihan kewajiban pembiayaan, terutama dalam kondisi tertentu yang membutuhkan restrukturisasi atau penyelesaian utang

secara efisien. Penerapan akad ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan utang tanpa melanggar prinsip syariah, khususnya dalam menghindari praktik riba dan ketidakjelasan (*gharar*). Dengan demikian, akad *hiwalah* tidak hanya memiliki nilai teoritis dalam fikih Muamalah, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam mendukung sistem keuangan syariah yang adil dan berkelanjutan (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Selain itu, dalam perkembangan ekonomi syariah kontemporer, akad *hiwalah* juga sering dikaitkan dengan berbagai inovasi produk keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa *hiwalah* memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan lebih lanjut dalam sistem keuangan modern, selama tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai akad *hiwalah* menjadi sangat penting, baik bagi akademisi maupun praktisi di bidang ekonomi syariah (Karim, 2020).

2. Dasar Hukum Akad *Hiwalah*

Dasar hukum akad *hiwalah* dalam Islam pada dasarnya bersumber dari prinsip-prinsip umum dalam Al-Qur'an yang mendorong umat Islam untuk menegakkan keadilan dan saling tolong-menolong dalam menyelesaikan urusan Muamalah. Meskipun istilah *hiwalah* tidak disebutkan secara eksplisit, konsep pengalihan kewajiban dapat dikaitkan dengan nilai kemudahan (*taysir*) dan keadilan dalam transaksi yang menjadi tujuan utama syariat. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi mekanisme pengalihan utang selama tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terlibat (Ascarya, 2019).

Selain itu, dasar hukum *hiwalah* juga diperkuat oleh Hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang menjelaskan bahwa apabila seseorang dialihkan utangnya kepada pihak lain yang mampu, maka hendaknya ia menerima pengalihan tersebut. Hadis ini menjadi landasan utama dalam praktik *hiwalah* karena secara tegas membolehkan pengalihan utang dengan syarat adanya kemampuan dari pihak yang menerima tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, Hadis tersebut memberikan legitimasi

normatif sekaligus operasional terhadap praktik *hiwalah* dalam kehidupan Muamalah (Karim, 2020).

Dalam kajian fikih, para Ulama sepakat (*ijma'*) bahwa akad *hiwalah* merupakan akad yang sah dan diperbolehkan dalam Islam. Kesepakatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa *hiwalah* tidak mengandung unsur yang dilarang seperti *riba*, *gharar*, maupun penipuan, serta memberikan manfaat berupa kemudahan dalam penyelesaian utang-piutang. Oleh karena itu, selama akad *hiwalah* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah, maka akad tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat (Dewan Syariah Nasional-MUI, 2019).

Lebih lanjut, dalam konteks hukum positif di Indonesia, akad *hiwalah* juga memperoleh legitimasi melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai mekanisme dan ketentuan pelaksanaannya. Fatwa tersebut menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menerapkan akad *hiwalah* agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta menghindari praktik yang menyimpang. Dengan adanya pengaturan ini, implementasi *hiwalah* dalam sistem keuangan modern menjadi lebih terarah dan memiliki kepastian hukum (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Selain bersumber dari dalil *naqli* dan kesepakatan Ulama, keberadaan akad *hiwalah* juga didukung oleh prinsip *maqashid syariah*, yaitu tujuan-tujuan syariat yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Dalam hal ini, *hiwalah* dapat dilihat sebagai instrumen yang mendukung perlindungan harta (*hifz al-mal*) serta menjaga keseimbangan dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, penerapan akad *hiwalah* tidak hanya sekadar memenuhi aspek legalitas, tetapi juga harus memperhatikan tujuan syariah agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat (Karim, 2020).

Selain landasan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan *ijma* Ulama, dasar hukum akad *hiwalah* juga dapat dipahami melalui pendekatan kaidah fikih yang bersifat umum dalam transaksi Muamalah. Salah satu kaidah yang relevan adalah prinsip bahwa pada dasarnya setiap bentuk Muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang secara tegas melarangnya. Dengan pendekatan ini, *hiwalah* dipandang sebagai bentuk inovasi dalam penyelesaian utang yang tetap

berada dalam koridor syariah karena tidak mengandung unsur yang merusak keadilan maupun merugikan salah satu pihak (Huda & Heykal, 2019).

Di samping itu, keberadaan *hiwalah* juga sejalan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi dasar utama dalam setiap penetapan hukum Islam. Artinya, setiap bentuk akad yang memberikan manfaat dan memudahkan urusan manusia dalam bermuamalah dapat diterima selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Dalam konteks ini, *hiwalah* diposisikan sebagai solusi praktis untuk menghindari kesulitan dalam pelunasan utang, sehingga keberadaannya dianggap mendukung tercapainya tujuan syariat dalam menjaga kelancaran hubungan ekonomi antarindividu (Nurdin & Yusuf, 2021).

Selanjutnya, dalam regulasi lembaga keuangan syariah di Indonesia, dasar hukum *hiwalah* juga diperkuat melalui fatwa dan ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh otoritas terkait. Ketentuan ini memberikan batasan yang jelas mengenai bagaimana akad *hiwalah* harus dijalankan dalam praktik perbankan, termasuk syarat, rukun, serta mekanisme pelaksanaannya. Dengan adanya aturan tersebut, *hiwalah* tidak hanya dipahami sebagai konsep fikih, tetapi juga telah menjadi bagian dari sistem hukum yang diakui dalam praktik keuangan modern (Fitriani & Maulida, 2021).

Dari sisi penerapan, penguatan dasar hukum ini juga menunjukkan bahwa *hiwalah* memiliki posisi yang cukup penting dalam mendukung stabilitas sistem keuangan syariah. Keberadaannya membantu lembaga keuangan dalam mengelola risiko pembiayaan sekaligus memberikan alternatif penyelesaian utang yang lebih fleksibel bagi nasabah. Hal ini menegaskan bahwa *hiwalah* tidak hanya memiliki legitimasi secara normatif, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam operasional perbankan syariah (Sari, 2023).

3. Rukun dan Syarat *Hiwalah*

Rukun dalam akad *hiwalah* merupakan unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah menurut hukum Islam. Secara umum, rukun *hiwalah* meliputi para pihak yang berakad, objek akad, serta adanya ijab dan kabul sebagai bentuk kesepakatan. Keberadaan rukun ini menjadi dasar utama dalam menentukan keabsahan suatu akad *hiwalah*, sehingga apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka akad tersebut dapat dinyatakan tidak sah (Ascarya,

2019). Adapun rukun akad *hiwalah* yakni sebagai berikut:

a. *Muhil*

Muhil yaitu, pihak yang memiliki utang dan mengalihkan kewajiban tersebut kepada pihak lain. *Muhil* harus merupakan pihak yang memiliki kewenangan atas utang yang dialihkan serta bertindak secara sadar dan tanpa paksaan. Kejelasan status *muhil* sangat penting karena ia merupakan pihak awal yang bertanggung jawab atas utang sebelum dilakukan pengalihan (Karim, 2020).

b. *Muhal 'Alaih*

Muhal 'alaih yaitu pihak yang menerima pengalihan utang dari *muhil*. Pihak ini harus memiliki kemampuan untuk melunasi utang yang dialihkan serta bersedia menerima tanggung jawab tersebut. Kemampuan dan kesediaan *muhal 'alaih* menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa akad *hiwalah* dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan permasalahan di kemudian hari (Rahman, 2020).

c. *Muhal Lahu*

Muhal lahu yaitu pihak yang memiliki piutang dan menjadi pihak yang berhak menerima pembayaran utang. Dalam akad *hiwalah*, *muhal lahu* harus memberikan persetujuan terhadap pengalihan utang tersebut, karena perubahan pihak yang bertanggung jawab akan berdampak langsung terhadap haknya sebagai kreditur. Oleh karena itu, persetujuan dari *muhal lahu* menjadi bagian penting dalam pelaksanaan akad *hiwalah* (Dewan Syariah Nasional-MUI, 2019).

d. Objek Akad

Objek Akad, yaitu utang yang dialihkan. Utang tersebut harus jelas jumlah, jenis, dan waktu pembayarannya agar tidak menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) yang dapat merugikan salah satu pihak. Kejelasan objek akad menjadi syarat penting dalam menjaga transparansi dan keadilan dalam transaksi *hiwalah* (Fitriani & Maulida, 2021).

e. Ijab dan Kabul

Ijab dan kabul sebagai bentuk kesepakatan antara para pihak yang berakad. Ijab dan kabul menunjukkan adanya persetujuan yang jelas dan

mengikat, sehingga akad *hiwalah* memiliki kekuatan hukum yang sah. Tanpa adanya kesepakatan ini, maka pengalihan utang tidak dapat dianggap sebagai akad yang sah menurut hukum Islam (Ascarya, 2019).

Selain rukun, terdapat pula syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *hiwalah* agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu syarat utama adalah adanya kerelaan dari seluruh pihak yang terlibat, karena akad *hiwalah* tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan para pihak. Kerelaan ini menjadi dasar dalam menjaga keadilan dan menghindari adanya unsur paksaan dalam transaksi (Karim, 2020).

Syarat berikutnya adalah kejelasan utang yang dialihkan, baik dari segi jumlah, waktu pembayaran, maupun pihak yang terlibat. Kejelasan ini penting untuk menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari serta memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Dengan adanya kejelasan tersebut, maka akad *hiwalah* dapat berjalan secara transparan dan akuntabel (Rahman, 2020). Selain itu, pihak yang menerima pengalihan utang harus memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengalihan utang benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan, bukan justru menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu, kemampuan finansial *muhal 'alaih* menjadi salah satu syarat penting dalam akad *hiwalah* (Fitriani & Maulida, 2021).

Syarat terakhir adalah tidak adanya unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, *gharar*, dan penipuan. Setiap akad *hiwalah* harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar tetap sah dan tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, pemenuhan syarat-syarat tersebut menjadi faktor utama dalam menjaga keabsahan dan keberlangsungan akad *hiwalah* dalam praktik (Dewan Syariah Nasional-MUI, 2019).

4. Skema Pelaksanaan Akad *Hiwalah*

Skema pelaksanaan akad *hiwalah* pada dasarnya menggambarkan proses pengalihan utang dari satu pihak kepada pihak lain melalui mekanisme yang telah disepakati. Dalam praktiknya, proses ini diawali dengan adanya hubungan utang-piutang antara *muhil* sebagai pihak yang berutang dan *muhal lahu* sebagai pihak

yang memiliki piutang. Selanjutnya, *muhil* mengajukan pengalihan kewajiban kepada pihak ketiga, yaitu *muhal 'alaih*, yang bersedia untuk mengambil alih tanggung jawab pembayaran utang tersebut. Dengan demikian, terjadi perpindahan kewajiban dari *muhil* kepada *muhal 'alaih* secara sah menurut syariah (Ascarya, 2019).

Tahap berikutnya dalam skema *hiwalah* adalah adanya persetujuan dari seluruh pihak yang terlibat, yaitu *muhil*, *muhal 'alaih*, dan *muhal lahu*. Persetujuan ini merupakan bagian penting karena menentukan keabsahan akad yang dilakukan. Tanpa adanya kesepakatan dari salah satu pihak, maka akad *hiwalah* tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, proses ijab dan kabul harus dilakukan secara jelas dan transparan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari (Karim, 2020).

Setelah tercapainya kesepakatan, maka tanggung jawab pembayaran utang secara resmi beralih kepada *muhal 'alaih*. Dalam tahap ini, *muhil* tidak lagi memiliki kewajiban untuk melunasi utang kepada *muhal lahu*, karena kewajiban tersebut telah berpindah kepada pihak yang menerima pengalihan. Namun demikian, dalam beberapa kondisi tertentu, tanggung jawab *muhil* dapat tetap melekat apabila pihak *muhal 'alaih* tidak mampu memenuhi kewajibannya, tergantung pada kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya (Dewan Syariah Nasional-MUI, 2019).

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, skema *hiwalah* sering digunakan dalam konteks pengalihan kewajiban pembiayaan, misalnya dalam restrukturisasi utang atau pemindahan kewajiban dari satu nasabah kepada pihak lain. Proses ini biasanya dilengkapi dengan dokumen administratif yang jelas serta analisis kelayakan terhadap pihak yang akan menerima pengalihan utang. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan akad *hiwalah* tetap sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta tidak menimbulkan risiko yang merugikan lembaga keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Selain itu, perkembangan teknologi dalam sektor keuangan juga turut mempengaruhi pelaksanaan akad *hiwalah*, khususnya dalam hal digitalisasi proses transaksi. Saat ini, beberapa lembaga keuangan syariah mulai mengintegrasikan sistem digital dalam pelaksanaan akad, termasuk dalam pencatatan dan verifikasi

pengalihan utang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akurasi dalam pelaksanaan akad *hiwalah*, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi para pihak yang terlibat (Fitriani & Maulida, 2021).

Secara keseluruhan, skema pelaksanaan *hiwalah* menunjukkan bahwa akad ini tidak hanya sederhana dalam konsep, tetapi juga memiliki mekanisme yang sistematis dalam praktiknya. Setiap tahapan dalam skema tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah serta kepentingan para pihak yang terlibat. Dengan demikian, akad *hiwalah* dapat menjadi solusi yang efektif dalam penyelesaian utang-piutang, baik dalam hubungan personal maupun dalam sistem keuangan modern (Rahman, 2020).

Dalam pengembangan skema tersebut, penting juga dipahami bahwa alur *hiwalah* tidak hanya sebatas perpindahan kewajiban secara administratif, tetapi juga mencerminkan adanya perubahan hubungan hukum antara para pihak yang terlibat. Setelah akad terjadi, hubungan utang yang semula bersifat langsung antara *muhil* dan *muhal lahu* berubah menjadi hubungan baru yang melibatkan *muhal alaih* sebagai pihak utama yang bertanggung jawab. Perubahan ini menunjukkan bahwa *hiwalah* memiliki implikasi hukum yang cukup signifikan dalam struktur transaksi Muamalah, karena menghapus beban tanggung jawab dari pihak awal dan memindahkannya secara penuh kepada pihak ketiga yang telah menyetujui akad tersebut (Ascarya, 2019).

Dalam praktiknya, keberhasilan pelaksanaan skema *hiwalah* sangat bergantung pada kejelasan kesepakatan sejak awal. Setiap pihak harus memahami secara detail hak dan kewajibannya agar tidak terjadi kesalahpahaman setelah akad berjalan. Oleh karena itu, aspek transparansi menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam menjelaskan jumlah utang, waktu pembayaran, serta kondisi yang disepakati dalam pengalihan. Jika aspek ini tidak diperhatikan dengan baik, maka potensi sengketa di kemudian hari akan semakin besar meskipun akad secara formal telah dilakukan (Karim, 2020).

Selanjutnya, dalam konteks fiqih Muamalah, skema *hiwalah* juga menunjukkan adanya prinsip fleksibilitas dalam penyelesaian kewajiban finansial. Islam tidak membebani seseorang secara mutlak ketika terdapat pihak lain yang secara sah bersedia mengambil alih kewajiban tersebut. Hal ini menjadi bukti

bahwa sistem ekonomi Islam memberikan ruang solusi yang adaptif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, selama tetap berada dalam batasan syariah yang telah ditetapkan (Dewan Syariah Nasional-MUI, 2019).

Jika dilihat dari penerapan di lembaga keuangan syariah, skema *hiwalah* juga sering dikembangkan menjadi bagian dari strategi manajemen risiko pembiayaan. Lembaga keuangan tidak hanya berperan sebagai fasilitator pengalihan utang, tetapi juga melakukan penilaian terhadap kemampuan pihak yang akan menerima pengalihan. Analisis ini dilakukan untuk memastikan bahwa kewajiban yang dialihkan benar-benar dapat diselesaikan dengan baik sehingga tidak menimbulkan pembiayaan bermasalah di kemudian hari (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Selain itu, perkembangan industri keuangan syariah modern juga mendorong adanya standarisasi dalam pelaksanaan skema *hiwalah* agar lebih seragam dan mudah diterapkan di berbagai lembaga. Standarisasi ini mencakup prosedur administrasi, dokumentasi akad, hingga mekanisme verifikasi data para pihak. Dengan adanya sistem yang lebih tertata, pelaksanaan *hiwalah* menjadi lebih efisien dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah (Fitriani & Maulida, 2021).

Lebih jauh lagi, skema *hiwalah* juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas hubungan ekonomi antarindividu. Dengan adanya mekanisme pengalihan utang, pihak yang mengalami kesulitan pembayaran tetap memiliki solusi tanpa harus menimbulkan konflik atau kerugian yang lebih besar. Hal ini mencerminkan bahwa *hiwalah* bukan hanya sekadar akad teknis, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam menjaga keseimbangan dan harmoni dalam aktivitas ekonomi masyarakat (Rahman, 2020).

Jika ditinjau lebih dalam, skema *hiwalah* juga memperlihatkan adanya prinsip efisiensi dalam penyelesaian kewajiban finansial. Artinya, sistem ini dibuat agar proses pelunasan utang tidak berputar pada satu pihak saja, tetapi bisa dialihkan kepada pihak lain yang lebih mampu atau bersedia. Dengan cara ini, *hiwalah* membantu mempercepat penyelesaian kewajiban tanpa harus melalui proses yang berbelit, sehingga hubungan ekonomi antar pihak tetap bisa berjalan dengan lancar dan tidak terhambat oleh kondisi ketidakmampuan salah satu pihak

(Huda & Heykal, 2019).

Di sisi lain, pelaksanaan *hiwalah* juga menuntut adanya kepercayaan yang kuat antar pihak yang terlibat. Tanpa adanya kepercayaan, proses pengalihan utang akan sulit dilakukan karena masing-masing pihak harus yakin bahwa kewajiban akan benar-benar dipindahkan dan dilaksanakan sesuai kesepakatan. Unsur kepercayaan ini menjadi salah satu fondasi penting dalam transaksi Muamalah, karena dalam sistem ekonomi syariah, hubungan antar pihak tidak hanya bersifat kontraktual tetapi juga mengandung nilai moral dan tanggung jawab (Nurdin & Yusuf, 2021).

Selain itu, dalam praktiknya *hiwalah* juga sering diposisikan sebagai alternatif penyelesaian ketika terjadi kesulitan pembayaran (*financial distress*). Dalam kondisi seperti ini, akad *hiwalah* dapat menjadi solusi yang lebih sehat dibandingkan penundaan utang tanpa kepastian. Dengan adanya pihak ketiga yang mengambil alih kewajiban, maka risiko wanprestasi dapat ditekan, sekaligus menjaga stabilitas hubungan antara kreditur dan debitur agar tetap harmonis (Sari, 2023).

Kemudian, jika dilihat dari aspek regulasi, skema *hiwalah* juga tidak bisa dilepaskan dari pengawasan lembaga keuangan syariah yang memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prinsip kehati-hatian. Setiap pengalihan utang harus melalui proses verifikasi agar tidak terjadi penyalahgunaan akad atau pemindahan kewajiban yang merugikan salah satu pihak. Hal ini menunjukkan bahwa *hiwalah* dalam praktik modern sudah memiliki sistem kontrol yang cukup ketat untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Lebih lanjut, skema ini juga menggambarkan bahwa dalam ekonomi Islam, penyelesaian masalah utang tidak selalu harus berakhir dengan beban atau konflik. Sebaliknya, terdapat mekanisme yang bersifat solutif dan fleksibel yang memungkinkan adanya restrukturisasi kewajiban secara adil. Dengan demikian, *hiwalah* bukan hanya sekadar akad pengalihan, tetapi juga bentuk rekayasa sosial-ekonomi yang bertujuan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak (Rahman, 2020).

5. Implementasi Akad *Hiwalah* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Implementasi akad *hiwalah* dalam lembaga keuangan syariah merupakan bentuk pengembangan konsep fikih Muamalah ke dalam praktik ekonomi modern. Dalam hal ini, *hiwalah* digunakan sebagai mekanisme pengalihan kewajiban pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak lain dalam konteks pembiayaan. Lembaga keuangan syariah memanfaatkan akad ini untuk memberikan solusi terhadap permasalahan utang nasabah dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba (Ascarya, 2019).

Dalam praktik perbankan syariah, akad *hiwalah* sering diterapkan dalam bentuk pengalihan kewajiban pembiayaan, misalnya dalam kasus restrukturisasi pembiayaan atau pemindahan tanggung jawab pembayaran kepada pihak ketiga yang lebih mampu. Proses ini dilakukan melalui analisis yang ketat terhadap kelayakan pihak yang akan menerima pengalihan utang, sehingga risiko gagal bayar dapat diminimalisir. Dengan demikian, *hiwalah* menjadi salah satu instrumen yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pembiayaan di lembaga keuangan syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Selain itu, implementasi akad *hiwalah* juga harus memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI menjadi pedoman utama dalam memastikan bahwa setiap pelaksanaan akad *hiwalah* tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup keharusan adanya kerelaan para pihak, kejelasan objek utang, serta larangan terhadap praktik yang mengandung riba dan *gharar*. Dengan adanya pedoman ini, lembaga keuangan syariah dapat menjalankan akad *hiwalah* secara lebih terarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Dewan Syariah Nasional-MUI, 2019).

Dalam perkembangannya, akad *hiwalah* juga mulai diintegrasikan dengan berbagai produk keuangan syariah lainnya, seperti pembiayaan *murabahah* dan *ijarah*. Integrasi ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan pembiayaan serta memperluas variasi produk yang dapat ditawarkan kepada masyarakat. Dengan demikian, *hiwalah* tidak hanya berdiri sebagai akad yang terpisah, tetapi juga menjadi bagian dari sistem keuangan syariah yang lebih

kompleks dan terintegrasi (Karim, 2020).

Lebih lanjut, perkembangan teknologi digital turut mempengaruhi implementasi akad *hiwalah* dalam lembaga keuangan syariah. Digitalisasi memungkinkan proses pengalihan utang dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip syariah dan teknologi menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan akad *hiwalah* di masa depan (Fitriani & Maulida, 2021).

Namun demikian, implementasi akad *hiwalah* dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sosialisasi produk, serta kompleksitas regulasi yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah. Tantangan ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan literasi keuangan syariah serta penyederhanaan prosedur agar akad *hiwalah* dapat lebih mudah dipahami dan digunakan oleh masyarakat luas (Rahman, 2020).

Selain itu, dari perspektif hukum ekonomi syariah, implementasi akad *hiwalah* juga harus memperhatikan aspek perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Hal ini mencakup kejelasan kontrak, kepastian hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan di kemudian hari. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, maka pelaksanaan akad *hiwalah* dapat memberikan rasa aman dan kepastian bagi seluruh pihak (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Secara keseluruhan, implementasi akad *hiwalah* dalam lembaga keuangan syariah menunjukkan bahwa konsep fikih klasik dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi modern. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, akad *hiwalah* memiliki potensi yang besar untuk terus dikembangkan sebagai salah satu instrumen dalam sistem keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga keuangan, regulator, dan masyarakat dalam mengoptimalkan penerapan akad *hiwalah* agar dapat memberikan manfaat yang maksimal (Karim, 2020).

Dalam penguatan implementasi tersebut, peran edukasi dan literasi

keuangan syariah menjadi faktor yang sangat penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih sederhana mengenai bagaimana akad *hiwalah* bekerja, termasuk alur pengalihan utang, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta dampak hukumnya. Tanpa pemahaman yang memadai, akad ini akan sulit berkembang secara optimal meskipun secara konsep sudah sesuai dengan prinsip syariah (Huda & Heykal, 2019).

Di sisi lain, lembaga keuangan syariah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap penerapan *hiwalah* tidak hanya memenuhi aspek formalitas akad, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat bagi nasabah. Hal ini penting agar *hiwalah* tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga solusi nyata bagi masyarakat yang menghadapi kesulitan dalam penyelesaian kewajiban finansial (Nurdin & Yusuf, 2021).

Selain itu, pengembangan sistem operasional yang lebih terstandarisasi juga menjadi kebutuhan dalam implementasi *hiwalah*. Standarisasi ini mencakup prosedur pengajuan, verifikasi pihak ketiga, hingga dokumentasi akad yang lebih rapi dan mudah dipahami. Dengan adanya sistem yang lebih terstruktur, proses *hiwalah* dapat berjalan lebih efektif serta mengurangi potensi kesalahan administratif yang dapat berdampak pada keabsahan akad (Sari, 2023).

Dalam konteks pengawasan, lembaga regulator juga memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa implementasi *hiwalah* tetap berada dalam koridor syariah dan hukum positif yang berlaku. Pengawasan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap praktik di lapangan agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan nasabah maupun lembaga keuangan itu sendiri (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Lebih jauh, keberadaan akad *hiwalah* dalam sistem keuangan syariah juga menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara nilai-nilai fikih klasik dengan kebutuhan ekonomi kontemporer. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki sifat adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasarnya. Dengan demikian, *hiwalah* dapat terus relevan sebagai salah satu solusi dalam penyelesaian utang di era modern (Karim, 2020).

Implementasi akad *hiwalah* juga erat kaitannya dengan penguatan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam industri keuangan syariah. Prinsip ini

menekankan bahwa setiap pengalihan utang harus melalui proses analisis risiko yang matang, terutama terkait kemampuan pihak yang menerima pengalihan dalam memenuhi kewajibannya. Dengan penerapan prinsip ini, lembaga keuangan dapat menghindari potensi pembiayaan bermasalah yang dapat mengganggu stabilitas operasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Selain itu, dalam praktiknya *hiwalah* juga dapat berfungsi sebagai instrumen restrukturisasi pembiayaan yang bersifat preventif. Artinya, akad ini tidak hanya digunakan ketika terjadi gagal bayar, tetapi juga dapat diterapkan sejak awal sebagai strategi pengelolaan risiko. Dengan pendekatan ini, lembaga keuangan syariah dapat menjaga kualitas portofolio pembiayaan sekaligus memberikan ruang fleksibilitas bagi nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya secara lebih ringan dan terarah (Rahman, 2020).

Di sisi lain, perkembangan industri keuangan digital juga membuka peluang baru dalam optimalisasi akad *hiwalah*. Sistem berbasis teknologi memungkinkan proses verifikasi data, pencatatan transaksi, dan persetujuan akad dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi waktu, tetapi juga mengurangi potensi kesalahan manusia dalam proses administratif, sehingga implementasi *hiwalah* menjadi lebih modern dan terpercaya (Fitriani & Maulida, 2021).

Selanjutnya, integrasi *hiwalah* dengan produk keuangan syariah lainnya juga menunjukkan adanya fleksibilitas dalam desain produk perbankan. Dalam beberapa kasus, *hiwalah* dapat dikombinasikan dengan akad lain untuk menciptakan solusi pembiayaan yang lebih komprehensif. Misalnya, dalam pembiayaan *murabahah* atau *ijarah*, mekanisme pengalihan kewajiban dapat digunakan untuk menyesuaikan kondisi nasabah tanpa mengubah prinsip dasar akad yang digunakan (Karim, 2020).

Dari perspektif sosial ekonomi, implementasi *hiwalah* juga memberikan dampak positif dalam menjaga stabilitas hubungan antar pelaku ekonomi. Dengan adanya mekanisme pengalihan utang, potensi konflik antara pihak yang berutang dan pihak pemberi piutang dapat diminimalisir. Hal ini karena penyelesaian kewajiban dilakukan melalui mekanisme yang disepakati bersama, sehingga menciptakan rasa keadilan dan saling ridha dalam transaksi (Nurdin & Yusuf,

2021).

Selain itu, keberadaan *hiwalah* juga dapat mendorong inklusi keuangan syariah di masyarakat. Dengan adanya berbagai alternatif penyelesaian kewajiban, masyarakat yang sebelumnya kesulitan mengakses atau menyelesaikan pembiayaan kini memiliki opsi yang lebih fleksibel. Hal ini secara tidak langsung memperluas jangkauan layanan keuangan syariah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem ekonomi berbasis syariah (Sari, 2023).

Tidak hanya itu, penguatan aspek regulasi juga menjadi kunci penting dalam keberhasilan implementasi *hiwalah*. Regulasi yang jelas dan konsisten akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat, baik lembaga keuangan maupun nasabah. Dengan adanya kepastian ini, kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah akan semakin meningkat, sehingga akad *hiwalah* dapat diterapkan secara lebih luas dan berkelanjutan (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad *hiwalah* dalam lembaga keuangan syariah bukan hanya sekadar penerapan konsep fikih dalam praktik modern, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pengembangan sistem keuangan yang lebih inklusif, fleksibel, dan berkeadilan. Dengan dukungan regulasi, teknologi, serta peningkatan literasi masyarakat, *hiwalah* memiliki potensi besar untuk terus berkembang sebagai salah satu instrumen penting dalam industri keuangan syariah di masa depan (Karim, 2020).

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa akad *hiwalah* merupakan mekanisme pengalihan utang yang sah dalam hukum Islam dan memiliki relevansi yang kuat dalam sistem keuangan syariah modern. Keabsahan akad ini didukung oleh dasar hukum yang jelas, baik dari Hadis Nabi Muhammad Saw maupun kesepakatan para Ulama, serta diperkuat oleh fatwa yang berlaku di Indonesia. Selain itu, pelaksanaan akad *hiwalah* harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, seperti kejelasan para pihak, objek utang, serta adanya kesepakatan yang sah, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam transaksi. Lebih lanjut, hasil pembahasan menunjukkan bahwa akad *hiwalah* telah diimplementasikan dalam lembaga keuangan syariah sebagai salah satu solusi dalam pengelolaan pembiayaan dan penyelesaian utang. Namun, implementasi

tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat dan keterbatasan dalam penerapan teknis di lapangan. Dengan demikian, keberhasilan penerapan akad *hiwalah* sangat bergantung pada pemenuhan prinsip syariah serta dukungan dari aspek regulasi dan literasi keuangan syariah.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diperlukan peningkatan upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih masif dari lembaga keuangan syariah kepada masyarakat terkait akad *hiwalah*. Hal ini penting agar pemahaman masyarakat tidak hanya sebatas mengetahui istilahnya saja, tetapi juga memahami mekanisme, tujuan, serta manfaat dari penerapan akad tersebut dalam penyelesaian utang-piutang. Dengan adanya literasi yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat lebih percaya dan terbuka dalam memanfaatkan produk keuangan syariah berbasis *hiwalah*. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga perlu terus melakukan penguatan regulasi internal serta pengembangan inovasi produk yang berbasis akad *hiwalah*. Inovasi ini dapat berupa penyederhanaan prosedur, digitalisasi proses akad, serta integrasi dengan produk pembiayaan lainnya agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, implementasi *hiwalah* tidak hanya efektif secara teori, tetapi juga praktis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern saat ini.

Selanjutnya, dari sisi regulator, diperlukan pengawasan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan praktik *hiwalah* di lapangan. Regulasi yang jelas, fleksibel, namun tetap sesuai prinsip syariah akan sangat membantu dalam menciptakan kepastian hukum serta menjaga stabilitas sistem keuangan syariah secara keseluruhan. Hal ini juga dapat mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan akad di lembaga keuangan. Bagi peneliti selanjutnya, kajian mengenai akad *hiwalah* masih sangat terbuka untuk dikembangkan, khususnya melalui pendekatan empiris di lembaga keuangan syariah. Penelitian lapangan yang lebih mendalam diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai implementasi, efektivitas, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam praktiknya. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji perbandingan penerapan *hiwalah* di berbagai lembaga keuangan untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. 2019. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. 2019. *Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hiwalah*. DSN-MUI.
- Fitriani, R., & Maulida, S. 2021. Implementasi Akad Hiwalah dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11 (2), 123–135.
- Huda, N., & Heykal, M. 2019. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Kencana.
- Karim, A. A. 2020. *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Nurdin, A., & Yusuf, M. 2021. Konsep dan Praktik Hiwalah dalam Sistem Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 9 (1), 67–80.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2022. *Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022*. OJK.
- Rahman, A. 2020. Analisis Penerapan Akad Hiwalah dalam Pembiayaan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4 (1), 45–58.
- Sari, D. P. 2023. Peran Akad Hiwalah dalam Pengalihan Utang pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 15 (1), 89–102.